



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
INSPEKTORAT DAERAH

අනුගමන මධ්‍ය සංඝ්‍යාව

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman : [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : ~~۱۰۷~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA /A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025;
  - bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 :

Nama : SAPTOYO, S.Sos. M.Si  
NIP : 19710325199101001  
Pangkat,Golongan : Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Gunungkidul

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :


- a. Menyusun perencanaan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis pengadaan Barang /Jasa;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi yang disusun oleh Pejabat Pengadaan;
- d. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;
- i. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- j. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR  
  
SAPTOYO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.